



# Peran Polisi dalam Penanganan Konflik Sosial Balinuraga di Lampung Selatan

Handrini Ardiyanti<sup>1)</sup>

## Abstrak

*Polisi memiliki posisi sentral dalam penanganan konflik sosial. Akan tetapi polisi bukan merupakan aktor utama dalam penentuan kebijakan penanganan konflik sosial. Tulisan ini bermaksud mengupas pengaturan peran kepolisian dalam penanganan konflik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta pengaturan operasional dalam tubuh kepolisian dalam menjalankan tugasnya menangani konflik sosial berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Tulisan ini juga memberikan beberapa saran terkait dengan peran polisi dalam penanganan konflik sosial Balinuraga di Lampung Selatan.*

## A. Pendahuluan

Pada UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, polisi memiliki posisi sentral dalam penanganan konflik. Ditegaskan dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum bahwa polisi merupakan alat negara yang berfungsi sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu dapat dipahami apabila hanya selang beberapa jam usai terjadinya bentrok berdarah di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan yang terjadi pada 28-29 Oktober 2012, pimpinan Polri mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/216/X/2012 yang merupakan revisi aras Surat Keputusan Nomor: Kep/645/X/2012 tertanggal 30

Oktober 2012 yang menunjuk Brigjend (Pol) Jodie Rooseto sebagai Kapolda Jawa Barat. Brigjend (Pol) Jodie Rooseto pun akhirnya digeser menjadi Kepala Sekolah Pembentukan Perwira, Lembaga Pendidikan Polisi Polri.

Di satu sisi, ketegasan dan kecepatan pimpinan Polri dapat dipahami, karena tugas Kapolda adalah menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, secara umum kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi bagaimanakah pengaturan peran kepolisian dalam penanganan konflik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku? Bagaimana pengaturan

<sup>1)</sup> Peneliti bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: handrini@gmail.com

operasional dalam tubuh kepolisian dalam menjalankan tugasnya tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang ada?

## **B. Polisi dalam UU Penanganan Konflik Sosial**

Berdasarkan ketentuan dalam UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial polisi memiliki peran sentral untuk membantu menyelesaikan konflik dan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat termasuk di dalamnya penanganan konflik.

Namun, polisi bukanlah aktor utama dalam menentukan kebijakan dalam penanganan konflik sosial dalam UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Karena aktor utama yang menentukan kebijakan dalam UU yang disahkan Selasa, 2 April 2012 lalu adalah pemerintah dalam hal ini presiden serta pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota dan perangkat daerah.

Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan aktor utama dalam penanganan konflik sosial mulai dari tahap pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, meredam potensi konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 9, membangun sistem peringatan dini yang diatur dalam Pasal 10 hingga menetapkan status konflik hingga pencabutan status konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 31.

Demikian juga pada tahapan pasca-konflik, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pasca-konflik dengan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Akan tetapi pada tahapan penghentian kekerasan fisik, polisi memiliki peran sentral sebab penghentian kekerasan fisik di bawah koordinasi dan dikendalikan oleh Polri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Peran polisi lainnya dalam kasus Balinuraga berdasarkan UU Penanganan Konflik Sosial adalah turut serta dalam satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah setelah ditetapkannya status

konflik bersama unsur pemerintah lainnya, di antaranya Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Komandan Distrik Militer 0421/Lampung Selatan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 47.

## **C. Peran Polisi dalam Penanganan Konflik Balinuraga**

Tanggal 28 hingga 29 Oktober adalah puncak krisis konflik Balinuraga yang ditandai dengan ketegangan yang puncaknya menyebabkan terjadinya belasan korban tewas. Pada tahapan ini, komunikasi yang biasa dilakukan pada saat kondisi normal terputus. Pernyataan antara kedua belah pihak yang bertikai cenderung saling menyalahkan dan menuduh.

Peran kepolisian dalam tahap krisis ini sangat vital. Sebab pada tahap ini ketrampilan penyelidikan dan kecepatan mengambil keputusan dan pengambilan tindakan yang tepat oleh intelejen serta penanggulangan huru hara pihak kepolisian sangat diperlukan.

Dalam tubuh kepolisian ada beberapa elemen sekaligus yang memiliki peran dalam sukses tidaknya kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban yaitu Samapta/Brimob, Reskrim dan Intelkam. Pada tahapan ini sesuai dengan Protap 09 tentang penggunaan kekerasan, kepolisian dapat mengambil sikap represif bila diperlukan dengan catatan tetap menghindari terjadinya tindak pelanggaran HAM.

Namun, jika kondisi krisis terus memuncak maka kepolisian dapat meminta bantuan tambahan kekuatan dari aparat TNI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 angka 1 UU No.2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian maka dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, polisi dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **D. Pengaturan Internal Kepolisian tentang Penanganan Konflik**

Kepolisian menurut UU No.2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara RI adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 huruf f UU No.2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara RI, polisi memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan pertama di tempat kejadian.

Namun terkait dengan upaya pencegahan konflik, di kepolisian dikenal adanya istilah polmas atau polisi masyarakat. Polmas pada hakikatnya adalah perpolisian atau pemolisian masyarakat yang digagas berdasarkan kesadaran bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek, melainkan harus dengan cara kemitraan polisi dengan warga masyarakat sehingga bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang mengarah pada konflik. Polmas dibangun dalam bentuk bhabinkamtibmas yang ada di tiap desa atau kelurahan.

Peran bhabinkamtibmas di tiap desa atau kelurahan antara lain adalah memfasilitasi perpecahan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat termasuk penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, memberdayakan dan mengendalikan peran pranata sosial yang ada sebagai wadah untuk penyelesaian masalah sosial.

Mengenai persyaratan bhabinkamtibmas yang memiliki kepangkatan brigadir sampai dengan inspektur adalah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang muatan lokal atau adat istiadat daerah setempat, memiliki kemampuan membangun kepercayaan masyarakat, memiliki pengetahuan fungsi kepolisian.

## **E. Peran Polisi dan Kompleksitas Penanganan Konflik**

Polisi dalam penanganan konflik sosial memegang peran sentral. Berbagai perangkat peraturan perundangan yang mengatur operasionalisasi pelaksanaan tugas polisi sebagai alat negara yang bertugas sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat juga sudah sangat memadai.

Akan tetapi jatuhnya belasan korban jiwa dalam kasus konflik di desa Balinuraga menjadi pelajaran yang sangat berharga akan perlunya deteksi dini dalam rangka pencegahan konflik yang dalam kepolisian dilakukan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (bhabinkamtibmas) yang merupakan bagian dari program polmas.

Seharusnya jika bhabinkamtibmas di desa Balinuraga dapat berfungsi dengan baik maka kekerasan fisik dapat dihindari. Namun kenyataannya polisi kerap kali terlambat dalam melakukan deteksi dini. Untuk itu komisi III DPR RI yang membidangi hukum perlu segera memanggil Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia guna mendalami pelaksanaan pengaturan operasional dalam kepolisian dalam penanganan konflik termasuk bhabinkantibmas secara menyeluruh.

Karena itu, meski konflik Balinuraga telah mencapai titik terang penyelesaian damai dengan ditandatanganinya 10 butir kesepakatan perdamaian di hadapan tokoh dan perwakilan Pemprov Lampung dan Pemkab Lampung Selatan di Balai Keraton namun Komisi III DPR RI perlu mendorong Kapolri untuk melakukan audit kebijakan terhadap strategi kepolisian dalam penanganan konflik termasuk didalamnya terhadap peraturan-peraturan internal yang dikeluarkan Polda dan Polres Lampung Selatan.

Peran penting polisi lain dalam mengkoordinir penghentian kekerasan fisik serta dalam upaya penanganan pascakonflik dengan mengerahkan berbagai unit yang dimiliki dalam kepolisian di antaranya Samapta/Brimob, Reskrim dan Intelkam juga perlu didorong dan diberi pelatihan secara lebih memadai agar lebih efektif dalam pelaksanaan tugasnya.

Pada tahap pasca-konflik Balinuraga, reskrim Polres Lampung Selatan hendaknya dapat menindak tegas para pelaku kerusuhan dengan melakukan penyidikan secara profesional dan mengajukan tuntutan terhadap berbagai pelanggaran pidana yang terjadi dalam konflik Balinuraga untuk diajukan dalam pengadilan melalui kejaksaan negeri. Dengan ditempuhnya jalur hukum diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan sehingga memperkecil kemungkinan terulangnya kembali konflik serupa.

Selain itu jajaran kepolisian perlu memberikan pelatihan secara lebih memadai pada jajaran sabhara/brimob sehingga diharapkan akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan penyekatan massa pada saat terjadinya fase kritis dalam tahapan konflik.

Belajar dari kasus konflik Balinuraga, babinkamtibmas seharusnya dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya konflik dengan memahami terjadinya kontradiksi kultural yang ada dalam masyarakat. "Legitimasi kehadiran" masyarakat Bali yang dipandang masih bermasalah karena menempati wilayah yang belum sepenuhnya diizinkan karena adanya perbedaan adat kebiasaan dan agama dipandang merupakan akar penyebab terjadinya konflik.

Karena itu Komisi III DPR RI perlu mendorong pelatihan yang lebih intensif kepada personil bhabinkamtibmas sehingga dapat memiliki kemampuan yang lebih memadai dalam mendeteksi

adanya tindakan provokatif yang menyulut terjadinya konflik yang mengarah pada terjadinya kekerasan fisik.

Terkait dengan upaya menciptakan sistem deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya konflik sebagaimana diamanatkan dalam UU No.7 Tahun 2012 maka perlu dilakukan audit kebijakan terhadap rencana antisipasi ancaman kontijensi yang ditetapkan oleh Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan.

Upaya lain dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya konflik adalah dengan meningkatkan kemampuan jajaran intelkam kepolisian dalam upaya melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamaman dan penggalangan serta mengawasi serta mengendalikan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Terkait dengan upaya pencegahan terjadinya konflik secara luas dan penanganan konflik pada tahap kritis, Komisi III DPR RI perlu mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permintaan bantuan TNI oleh Polri.

### **Rujukan:**

1. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
2. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara RI.
3. "Pedoman Tugas Bhabinkamtibmas," <http://polres-priok.com/satker-polres/satuan-binmas.html?start=1>, diakses 5 November 2012.
4. Protap Nomor: PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.16 Tahun 2006 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
7. Firman Noor, "Kompleksitas Konflik Lampung," *Kompas*, 3 November 2012.